



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Agus Riyan bin Abdul Rauf**, NIK 7310061708800006, HP 082344056353, tempat tanggal lahir Bungoro, 17 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pemilik Boagoes Nursindo Graha, status Kawin, bertempat tinggal di Jalan Andi Mappe Bonto Gelang, Dusun Malewang, RT 003 RW 001, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Sri Anna Rauf binti Abd. Rauf**, NIK 731006430483001, HP 081355795606, tempat tanggal lahir Pangkep, 03 April 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Kawin, bertempat tinggal di Jalan Malewang Barat, RT 002 RW 002, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**A. Arfan Sury Rauf bin Abd. Rauf**, NIK 7310061812840004, tempat tanggal lahir Bungoro, 18 Desember 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pemilik Bengkel Appan Motor, status Kawin, bertempat tinggal di Jalan Malewang Barat, RT 002 RW 004, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ansar bin Tajuddin**, NIK 7371090110830012, HP 082345579982, tempat tanggal lahir Balikpapan, 01 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Jatim Raya, status Kawin, bertempat tinggal di Jalan Toddo Puli Raya Blok A1 Nomor 12, RT 005 RW 008, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**Sartika binti Tajuddin**, NIK 7371095306850010, HP 082193977966, tempat tanggal lahir Pangkep, 13 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Kawin, bertempat tinggal di Jalan Toddo Puli Raya Blok A1 Nomor 12, RT 005 RW 008, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon V**;

**Riskadayanti binti Tajuddin**, NIK 731005660`870001, HP 082343941400, tempat tanggal lahir Balikpapan, 26 Januari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Kawin, bertempat tinggal di Jalan Kesatria, RT 002 RW 007, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

**Abdi bin Tajuddin**, NIK 7310051604900001, HP 085256081547, tempat tanggal lahir Kassi, 16 April 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pemilik Transparan Bal, status belum Kawin, bertempat tinggal di Kampung Kassi, RT 001 RW 001, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

**Puspawaty Syamsul binti Syamsul Badillah**, NIK 7310066705840003, HP 08114160828, tempat tanggal lahir Tonasa Pangkep, 27 Mei 1984, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Kawin, bertempat tinggal di Perum. Mutiara

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariango 2, Kelurahan Tenringangke, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

**Fadli Syamsul bin Syamsul Badillah**, NIK 7310062904860003, HP 085824730799, tempat tanggal lahir Tonasa, 29 April 1986, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Warkop Dannis, status Kawin, bertempat tinggal di BTN Bungoro Indah Blok 42/91, RT 003 RW 003, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**.

Selanjutnya Pemohon II, III, IV, V, VI, dan VIII memberikan kuasa kepada Pemohon I, VII, dan IX berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkajene, untuk selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Melawan

**Maryam binti Yuseng**, NIK 7310064707640002 HP 085255042974, tempat tanggal lahir Bungoro, 07 Juli 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Kawin, bertempat tinggal di Jalan Andi Mappe Bonto Gelang, Dusun Malewang, RT 003 RW 001, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**Sunarti binti M. Idris Dg. Marowa**, NIK 7310056212590001, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 22 Desember 1959, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Kawin, bertempat tinggal di Kampung Kassi, RT 001 RW 001, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

**Syamsul Badillah bin Badillah**, NIK 7310061508590003, HP 082296207676, tempat tanggal lahir Makassar, 18 Agustus 1959, agama Islam,

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pemilik Warkop Dannis, status Kawin, bertempat tinggal di BTN Bungoro Indah Blok 42/91, RT 003 RW 003, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III disebut sebagai para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 16 Mei 2024 tersebut dengan register perkara Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek Para Pemohon yang bernama **Junaede bin Rapi'** (meninggal dunia) telah melangsungkan pernikahan dengan Perempuan yang bernama **Hajesah binti Prakasit** (meninggal dunia), pada tanggal 08 Agustus 1951, dengan wali nikah Dolomuing (Saudara Kandung almarhumah **Hajesah binti Prakasit**), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah Abd. Gani (Imam Kampung) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Cakke dan Compong;
2. Bahwa Kakek Para Pemohon yang bernama almarhum **Junaede bin Rapi'** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2013 dalam keadaan beragama Islam, berlokasi di Kampung Kassi, RT 001 RW 001, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: 474.3/43/Kessos, tertanggal 28 Maret 2024;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Nenek Para Pemohon yang bernama **Hajesah binti Prakasit** telah meninggal pada tanggal 26 April 2017 dalam keadaan beragama islam, di rumah kediaman Kampung Kassi, RT 001 RW 001, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kassi, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Nomor : 474.3/44/Kessos, tertanggal 28 Maret 2024;

4. Bahwa setelah pernikahan **almarhum Junaede bin Rapi'** dan **almarhumah Hajesah binti Prakasit** hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

**4.1. Abdul Rauf bin Junaede**, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Balocci, 10 Oktober 1953 dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2016, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 45/SKM/KS/KB/IV/2024, tertanggal 04 April 2024;

**4.2. Tajuddin bin Junaede**, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Balocci, 18 Desember 1959 dan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 03 Maret 2013, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 474.3/42/Kessos, tertanggal 28 Maret 2024;

**4.3. Hj. Nurbaya binti Junaede**, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Bungoro, 09 September 1964 dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2020, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 117/SKM/KB/VI/2023, tertanggal 23 Juni 2023;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya **almarhum Abdul Rauf bin Junaede** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Maryam binti Yuseng** dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 5.1. **Agus Riyan bin Abdul Rauf** (anak kandung);
- 5.2. **Sri Anna Rauf binti Abdul Rauf** (anak kandung);
- 5.3. **A. Arfan Surya Rauf bin Abdul Rauf** (anak kandung);

6. Bahwa semasa hidupnya **almarhum Tajuddin bin Junaede** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Sunarti binti M. Idris Dg. Marowa** dan memiliki 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- 6.1. **Ansar bin Tajuddin** (anak kandung);
- 6.2. **Sartika binti Tajuddin** (anak kandung);
- 6.3. **Riskadayanti binti Tajuddin** (anak kandung);
- 6.4. **Abdi bin Tajuddin** (anak kandung);

7. Bahwa semasa hidupnya **almarhumah Hj. Nurbaya binti Junaede** menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Syamsul Badillah bin Badillah** dan memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- 7.1. **Puspawaty Symasul binti Syamsul Badillah** (anak kandung);
- 7.2. **Fadli Syamsul bin Syamsul Badillah** (anak kandung);

8. Bahwa pernikahan Kakek dan nenek Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan pada saat pernikahan **almarhum Junaede bin Rapi'** dan **almarhumah Hajesah binti Prakasit** belum ada aturan yang mengatur terkait pencatatan pernikahan sebagaimana aturan yang mengatur terkait pencatatan pernikahan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga belum sempat mendaftarkan pernikahan Kakek dan Nenek para Pemohon pada KUA setempat;

9. Bahwa sewaktu akan menikah Kakek dan Nenek Para Pemohon berstatus Jejak dan Perawan;

10. Bahwa antara Kakek Para Pemohon yang bernama **almarhum Junaede bin Rapi'** dan Nenek Para Pemohon yang bernama **almarhumah Hajesah binti Prakasit**, tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian s

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esusunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**11.** Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Pangkajene dan dokumen lainnya;

**12.** Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**13.** Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

## Primer

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **almarhum Junaede bin Rapi'** (meninggal dunia) pada tanggal 18 Juli 2013 dengan perempuan yang bernama **almarhumah Hajesah binti Prakasit** (meninggal dunia) pada tanggal 26 April 2017;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon, para Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Semma Ganggang bin Ganggang**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kassi, Desa Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep. Saksi menerangkan bahwa ia adalah paman para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan kakek dan neneknya yang bernama Junaede bin Rapi' dan Hajesah binti Prakasit.
- Bahwa Junaede dan Hajesah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Junaede meninggal dunia pada tahun 2013 dan Hajesah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan Junaede dan Hajesah, saksi masih sempat bertemu saat keduanya masih hidup;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Junaede dan Hajesah belum pernah tercatat di KUA;
- Bahwa pada saat Junaede dan Hajesah menikah belum ada lembaga yang bertugas untuk mencatat pernikahan.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Junaede dan Hajesah menikah, saksi belum lahir saat itu.
- Bahwa Junaede dan Hajesah menikah pada tanggal 08 Agustus 1951 di Kampung Kassi, Desa Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Hajesah

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bernama Dolo Muing kemudian memberikan kuasa kepada imam kampung bernama Abdul Gani untuk menikahkan Junaede dan Hajesah.

- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Gani, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Junaede dan Hajesah adalah Cakke dan Tompong.
- Bahwa saksi kenal dengan Cakke dan Tompong, namun keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Mahar Junaede kepada Hajesah berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan pada saat itu juga
- Bahwa Junaede berstatus perjaka dan Hajesah berstatus perawan saat menikah.
- Bahwa setahu saksi antara Junaede dan Hajesah tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda.
- Bahwa bapak mertua saksi menceritakan kepada saksi, bapak mertua saksi hadir saat Junaede dan Hajesah menikah;
- Bahwa bapak mertua saksi adalah sepupu 2 kali dari Junaede.
- Bahwa sejauh ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang mempersoalkan pernikahan Junaede dan Hajesah.
- Bahwa saksi melihat Junaede dan Hajesah hidup bersama dan rukun sampai keduanya meninggal dunia.
- Bahwa junaede dan Hajesah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Abdul Rauf, Tajuddin dan Hj. Nurbaya, namun ketiganya sudah meninggal dunia;
- Bahwa abdul Rauf menikah dengan Maryam dan dikaruniai 3 orang anak, Tajuddin menikah dengan Sunarti dan dikaruniai 4 orang anak, serta Hj. Nurbaya menikah dengan Syamsul Badillah dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan Junaede dan Hajesah untuk keperluan pengajuan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan dan pengurusan administrasi

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj



lainnya.

2. **Abd. Halik bin Mustafa**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kampung Kassi, Desa Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep.

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan kakek dan neneknya yang bernama Junaede bin Rapi' dan Hajesah binti Prakasit.
- Bahwa Junaede dan Hajesah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Junaede meninggal dunia pada tahun 2013 dan Hajesah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan Junaede dan Hajesah, saksi masih sempat bertemu saat keduanya masih hidup;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Junaede dan Hajesah belum pernah tercatat di KUA;
- Bahwa pada saat Junaede dan Hajesah menikah belum ada instansi yang bertugas untuk mencatat pernikahan.
- Bahwa saksi belum lahir saat itu sehingga saksi tidak hadir pada saat Junaede dan Hajesah menikah;
- Bahwa Junaede dan Hajesah menikah pada tanggal 08 Agustus 1951 di Kampung Kassi, Desa Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Hajesah bernama Dolo Muing kemudian memberikan kuasa kepada imam kampung bernama Abdul Gani untuk menikahkan Junaede dan Hajesah.
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Gani, namun sudah meninggal dunia
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Junaede dan Hajesah adalah Cakke dan Tompong.
- Bahwa saksi kenal dengan Cakke dan Tompong, Cakke adalah saudara Hajesah dan Tompong adalah paman Hajesah, tetapi

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj



keduanya sudah meninggal dunia saat ini.

- Bahwa Mahar Junaede kepada Hajesah berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan pada saat itu juga
- Bahwa Junaede berstatus perjaka dan Hajesah berstatus perawan saat menikah.
- Bahwa setahu saksi antara Junaede dan Hajesah tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda.
- Bahwa saksi memang tidak hadir di pernikahan Junaede dan Hajesah, namun saya sering datang ke rumah Junaede dan Hajesah sewaktu masih hidup dan mendengarkan cerita pernikahannya disana.
- Bahwa saksi dan Hajesah ada hubungan keluarga yakni bapak saya adalah sepupu 1 kali Hajesah.
- Bahwa sejauh ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang mempersoalkan pernikahan Junaede dan Hajesah.
- Bahwa saksi melihat Junaede dan Hajesah hidup bersama dan rukun sampai keduanya meninggal dunia.
- Bahwa junaede dan Hajesah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Abdul Rauf, Tajuddin dan Hj. Nurbaya, namun ketiganya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Abdul Rauf menikah dengan Maryam dan dikaruniai 3 orang anak, Tajuddin menikah dengan Sunarti dan dikaruniai 4 orang anak, serta Hj. Nurbaya menikah dengan Syamsul Badillah dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan Junaede dan Hajesah untuk keperluan pengajuan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan dan pengurusan administrasi lainnya.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Para Termohon mengajukan Kesimpulan pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan, dan para Termohon tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan perkawinan maka perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Kakek Para Pemohon yang bernama **Junaede bin Rapi'** (meninggal dunia) telah melangsungkan pernikahan dengan Perempuan yang bernama **Hajesah binti Prakasit** (meninggal dunia), pada tanggal 08 Agustus 1951, dengan wali nikah Dolomuing (Saudara Kandung **almarhumah Hajesah binti Prakasit**), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah Abd. Gani (Imam Kampung) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Cakke dan Compong, Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan kakek dan nenek para Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepentingan hukum terkait;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, para Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan para Pemohon telah diakui namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara pengesahan perkawinan yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) di dalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah menggugurkan kewajiban Para Pemohon untuk membuktikan prihal permohonannya, dan oleh karena itu kepada Para Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri keterangan-keterangan tersebut ternyata telah saling bersesuaian dan juga relevan dengan pokok perkara *a quo*, sekalipun kesaksian para saksi tersebut berdasarkan cerita dari orang lain (*testimonium deauditum*) namun oleh karena peristiwa yang dipersaksikan merupakan peristiwa yang sudah lama atau sebelum berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hal ini Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung, rumusan hukum kamar agama, angka 1 huruf a, bahwa *Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa*,

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas dasar pertimbangan tersebut keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut dipandang dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para Termohon, serta penilaian alat bukti di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Kakek Para Pemohon yang bernama Junaede bin Rapi' (meninggal dunia) dengan nenek para Pemohon bernama Hajesah binti Prakasit (meninggal dunia), pada tanggal 08 Agustus 1951 di Kampung Kassi, Desa Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa wali nikah pernikahan tersebut adalah Dolomuing (Saudara Kandung almarhumah Hajesah binti Prakasit), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Cakke dan Compong,
- Bahwa saat menikah Junaede bin Rapi' dan Hajesah binti Prakasit masing-masing berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa antara Junaede bin Rapi' dan Hajesah binti Prakasit tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Junaede bin Rapi' dan Hajesah binti Prakasit setelah menikah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Junaede bin Rapi' dan Hajesah binti Prakasit ;
- Bahwa Junaede bin Rapi' dan Hajesah binti Prakasit telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan Junaede dan Hajesah untuk keperluan pengajuan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan dan pengurusan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan kakek Para Pemohon bernama Junaede bin Rapi' dan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek para Pemohon Hajesah binti Prakasit, dilaksanakan pada tahun 1951 atau sebelum berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun untuk mengetahui sah tidaknya suatu perkawinan tetap harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa karena para pihak dalam perkara a quo mendalilkan bahwa Junaede bin Rapi' dan nenek para Pemohon Hajesah binti Prakasit adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan keduanya dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwasanya sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara a quo, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

**(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني**

Artinya: “Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil” (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan bahwa, “*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*”;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah Junaede bin Rapi' berstatus jejaka dan Hajesah binti Prakasit berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan yang tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara Junaede bin Rapi' dengan Hajesah binti Prakasit adalah

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah saudara Kandung Hajesah binti Prakasit, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Junaede bin Rapi' dengan Hajesah binti Prakasit telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari wali dan saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan Junaede bin Rapi' dengan Hajesah binti Prakasit terdapat mahar berupa seperangkat alat sholat, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Junaede bin Rapi' dengan Hajesah binti Prakasit adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Junaede bin Rapi' dengan Hajesah binti Prakasit dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan Junaede dan Hajesah untuk keperluan pengajuan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan dan pengurusan administrasi lainnya, maka terhadap maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Junaede dan Hajesah telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan para Pemohon angka 2 patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara **almarhum Junaede bin Rapi'** dengan perempuan yang bernama **almarhumah Hajesah binti Prakasit** yang dilaksanakan ) pada tanggal 08 Agustus 1951 di Kampung Kassi, Desa Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa terkait petitum para Pemohon angka 3 yang meminta untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu, oleh karena perkara ini diajukan dalam rangka pengajuan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan dan telah ternyata kakek dan nenek para Pemohon Bernama Junaede dan Hajesah telah meninggal dunia, maka terhadap petitum a quo majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **almarhum Junaede bin Rapi'** dengan perempuan yang bernama **almarhumah Hajesah binti Prakasit** yang dilaksanakan ) pada tanggal 08 Agustus 1951 di

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kassi, Desa Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.160.000,00 (Satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh kami **Hapsah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Husni.,Lc** dan **Ilyas, S.HI., M.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mardiana S.H.,MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Para Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Husni, Lc.**

**Ilyas, S.HI., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Mardiana S.H.,MH**

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 950.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.160.000,00

(Satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)